**ABSTRAK**

**UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS DALAM**

**MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN**

**BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**Oleh**

**VENI MIRANDA**

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan jenis

pajak pusat yang dialihkan kepada pemerintah daerah. PBB- P2 adalah pajak atas

bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang

pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha

perkebunan, perhutanan dan pertambangan yang diatur khusus di Kabupaten

Tanggamus dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 14 Tahun

2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Permasalahan

Penelitian: (1) Apa sajakah upaya pemerintah kabupaten tanggamus dalam

meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan? (2)

Faktor-faktor apasajakah yang menjadi penghambat upaya pemerintah kabupaten

tanggamus dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan

dan perkotaan?

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dan

empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan

dengan cara melakukan wawancara dengan informan penelitian dari badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanggamus, Analisis data

menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian ini menunjukan: (1) Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah

Kabupaten Tanggamus untuk meningkatkan Penerimaan PBB-P2 diantaranya

melalui sosialisasi, pemuktakhiran data, merevisi peraturan-peraturan, intensifikasi,

MOU dengan para pihak untuk pembayaran *online*, pengenaan sanksi. (2) Faktor-

faktor yang menjadi penghambat pemerintah setelah dilakukannya upaya-upaya

peningkatan PBB-P2 di Kabupaten Tanggamus tersebut yaitu belum optimalnya

pelaksanaan penyuluhan, kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sarana

dan prasarana, peraturan sudah tidak relevan, kondisi geografis.

***Kata kunci* : Upaya, PBB-P2, PAD**